

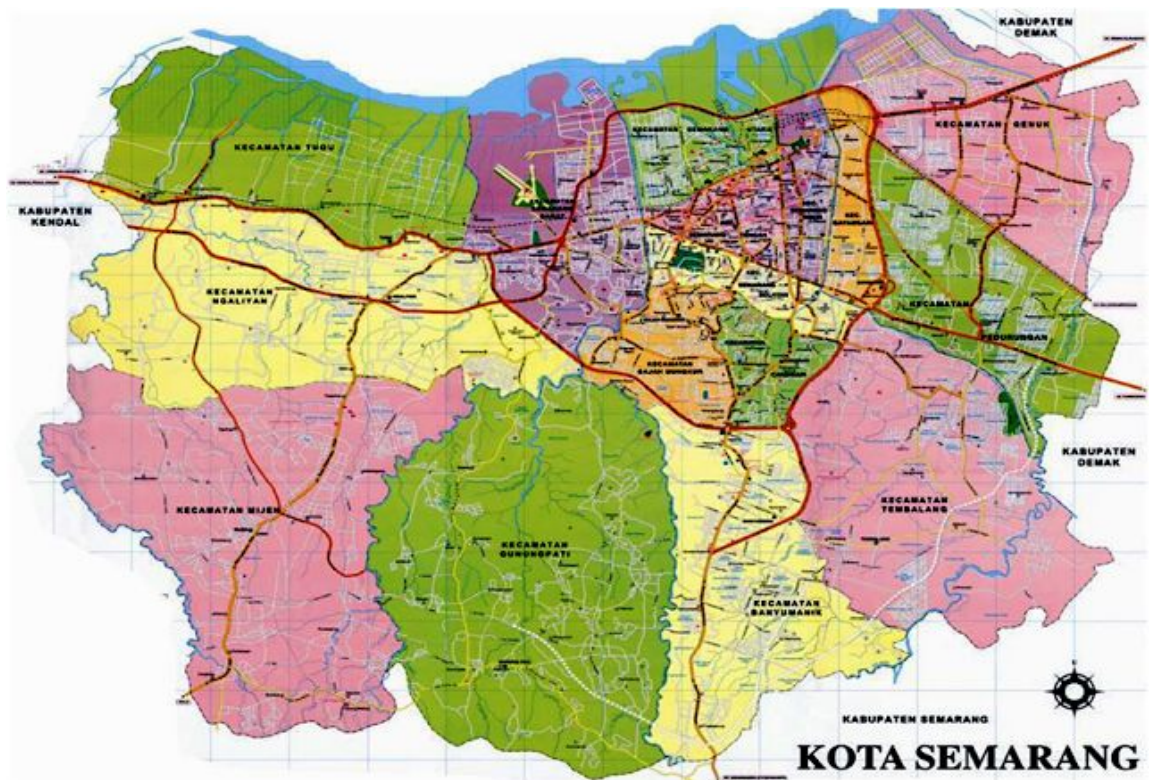
BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kota Semarang

Gambar 2.1

Peta Kota Semarang



Sumber : <https://setuparch.blogspot.com/2013/09/tentang-semarang.html>

Diunduh pada tanggal 11 November 2024

Semarang, ibu kota Provinsi Jawa Tengah, merupakan kota metropolitan signifikan di Indonesia yang menempati peringkat kelima nasional. Dengan populasi sekitar 1,7 juta jiwa pada 2024, kota ini memiliki infrastruktur lengkap yang mencakup berbagai fasilitas pendidikan, kesehatan, perhubungan, dan kawasan bisnis. Kepadatan penduduk yang mencapai tujuh juta orang mencerminkan dinamika perkotaan yang kompleks, dengan pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh sektor perdagangan dan pariwisata. Sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, Semarang telah mengalami transformasi signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dengan status sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, kota ini memiliki infrastruktur yang mendukung perkembangan ekonomi dan sosial. Keberadaan Bandara Ahmad Yani yang kini berstatus internasional, jaringan transportasi darat yang kompleks, serta pusat perbelanjaan modern menjadi penopang utama pertumbuhan wilayah ini. Semarang menempati posisi penting dalam lanskap perkotaan Indonesia, sebagai kota metropolitan kelima dengan jumlah penduduk mendekati 1,7 juta jiwa. Kota ini memiliki keunggulan dalam berbagai aspek, mulai dari fasilitas pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur transportasi yang memadai. Perkembangan sektor perdagangan dan pariwisata semakin mengukuhkan posisi Semarang sebagai salah satu kota strategis di Pulau Jawa.

Secara administratif, Semarang memiliki struktur wilayah yang kompleks, terdiri dari 16 kabupaten dan 177 kecamatan. Wilayah seluas 370 km² tersebut didominasi oleh lahan non-sawah yang mencapai 89,41%, dengan penggunaan lahan sawah hanya sekitar 10,59%. Sebagian besar lahan kering dimanfaatkan

untuk kebun dan area sekitarnya, mencakup 42,17% dari total luas wilayah non-pertanian. Posisi strategis Semarang terletak pada jalur ekonomi Pulau Jawa, dengan empat koridor utama yang menghubungkannya ke wilayah sekitar: Koridor Pantai Utara, Koridor Selatan menuju kawasan Merapi-Merbabu, Koridor Timur ke Demak dan Grobogan, serta Koridor Barat menuju Kabupaten Kendal. Infrastruktur transportasi yang lengkap, termasuk jaringan kereta api, jalan raya, pelabuhan, dan bandara, menjadikan Semarang sebagai hub transportasi penting di Jawa Tengah.

Semarang memainkan peran sentral dalam dinamika pembangunan Jawa Tengah, dengan wilayah administratif yang luas dan kompleks. Keberadaan berbagai moda transportasi, baik darat maupun udara, mengukuhkan posisinya sebagai pusat transit nasional. Keterkaitan kuat dengan wilayah di luar Pulau Jawa semakin menegaskan signifikansi kota ini dalam konteks pengembangan regional dan nasional.

2.1.1 Kondisi Geografis

Secara geografi, Kota Semarang berada pada posisi astronomis antara garis lintang $6^{\circ}50'$ hingga $7^{\circ}10'$ Lintang Selatan dan garis bujur $109^{\circ}35'$ hingga $110^{\circ}50'$ Timur. Kota Semarang berada di tepi utara Laut Jawa dan terhubung dengan Jalur Pantai Utara (Pantura) yang membentang dari Anyer hingga Panarukan. Ketinggian Kota Semarang bervariasi antara 2 meter di bawah permukaan laut hingga 340 meter di atas permukaan laut, dengan sudut kemiringan yang berkisar dari 0% hingga 45%. Kota Semarang memiliki sejumlah 51 bukit, 121 permukaan tanah, dan 5 kawasan lembah.. (Rohmawati & Kustomo,2020)

Jumlah penduduk Kota Semarang mencapai 1.688.133 jiwa, dengan luas wilayah administratif sekitar 370,00 kilometer persegi. Kota Semarang memiliki topografi yang unik, terdiri dari dataran rendah yang sempit dan perbukitan yang membentang dari arah barat ke timur. Beberapa kecamatan yang terdapat di Kota Semarang antara lain Semarang Barat, Tugu, Semarang Tengah, Semarang Timur, Semarang Selatan, Gayamsari, Pedurungan, Genuk, Semarang Utara, Tembalang, Mijen, Gunung Pati, Ngalian, Gajah Mungkur, Candi Sari, dan Tugu.

2.1.2 Kondisi Demografi

Penduduk di suatu daerah mempunyai peranan penting dalam proses pembangunan, serta menjadi penerima dalam manfaat pembangunan. Masyarakat juga mempunyai kendali dalam perannya dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya kawasan secara bijaksana dan berkelanjutan. Masyarakat yang sedang dalam pembangunan diri sendiri dapat dianggap subjek dan objek, namun juga berpotensi menjadi potensi dan beban. Penduduk akan memiliki potensi pembangunan jika dibersamai dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Sebaliknya jika kualitasnya rendah maka jumlah penduduk akan menjadi beban pembangunan yang tinggi.

Berdasarkan hasil registrasi penduduk tahun 2022, Kota Semarang mempunyai populasi 1.659. 975 orang dan laju pertumbuhan penduduk tercatat sebesar 0,21%. Penduduk Kota Semarang sangat heterogen dengan berbagai macamnya etnis seperti Jawa, Cina, Arab dan keturunannya.

Mayoritas penduduknya beragama Islam, disusul Kristen, Katolik, Hindu dan umat Buddha. Jenis pekerjaannya bermacam-macam terdiri dari pedagang, sipil pembantu rumah tangga, buruh pabrik, dan petani.

Tabel 2.1
Populasi Kota Semarang
2022-2023

KECAMATAN	TOTAL POPULASI	
	2022	2023
Mijen	85.828,00	89.948,00
Gunung Pati	98.674,00	100.752,00
Banyumanik	141.319,00	143.433,00
Gajah Mungkur	55.490,00	56.350,00
Semarang Selatan	61.212,00	62.179,00
Candisari	74.461,00	75.614,00
Tembalang	193.480,00	198.862,00
Pedurungan	193.125,00	196.520,00
Genuk	128.696,00	132.473,00
Gayamsari	69.334,00	70.409,00
Semarang Timur	65.427,00	66.481,00
Semarang Utara	116.054,00	117.887,00
Semarang Tengah	54.338,00	55.213,00
Semarang Barat	146.915,00	149.326,00
Tugu	33.079,00	33.795,00
Ngaliyan	142.553,00	145.495,00
Kota Semarang	1.659.975,00	1.694.743,00

Sumber: Jumlah Penduduk Kota Semarang 2022-2023, 2024 (BPS)

Berdasarkan tabel di atas terlihat jelas kepadatan penduduk cenderung meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dalam 2 tahun ke belakang mulai tahun 2022-2023. Sedangkan sebaran penduduk di setiap kecamatan adalah tidak sama rata. Di Kota Semarang, Kecamatan Tembalang kini tercatat sebagai wilayah yang paling padat penduduknya dan Kecamatan Tugu sebagai wilayah yang paling rendah penduduknya dalam kepadatan penduduk.

Pertumbuhan populasi Kota Semarang dari 2022 ke 2023 mengalami peningkatan sebesar 2,09%. Pertumbuhan ini tidak merata di semua kecamatan, dengan Kecamatan Mijen mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 4,80%. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh adanya pengembangan kawasan perumahan dan infrastruktur di daerah tersebut, yang menarik penduduk baru. Mijen, yang dikenal sebagai kawasan pinggiran dengan lahan luas, menjadi pilihan bagi keluarga yang mencari hunian dengan lingkungan yang lebih tenang dibandingkan pusat kota.

Beberapa kecamatan lain yang menunjukkan pertumbuhan cukup signifikan adalah Genuk dan Tembalang dengan pertumbuhan masing-masing 2,93% dan 2,78%. Kecamatan Genuk yang berbatasan dengan wilayah industri mungkin mengalami peningkatan penduduk karena adanya migrasi tenaga kerja.

Tabel 2.2
Populasi Kelompok Umur di Kota Semarang
2021-2023

Kelompok Umur	Penduduk Kelompok Umur (Jiwa)		
	2021	2022	2023
0-4	116.177,00	115.384,00	114.139,00
5 - 9	121.932,00	121.061,00	120.325,00
10 - 14	125.648,00	124.332,00	124.657,00
15 - 19	129.178,00	127.834,00	128.960,00
20 - 24	125.551,00	123.356,00	129.453,00
25 - 29	128.973,00	127.842,00	127.625,00
30 - 34	132.127,00	131.434,00	130.860,00
35 - 39	135.236,00	135.311,00	133.310,00
40 - 44	134.398,00	134.405,00	135.199,00
45 - 49	121.310,00	122.443,00	128.500,00
50 - 54	108.078,00	109.113,00	113.331,00
55 - 59	93.158,00	95.163,00	98.848,00
60 - 64	74.977,00	77.040,00	81.143,00
65 - 69	109.821,00	115.257,00	128.393,00
70 - 74	-	-	-
75+	-	-	-

Sumber : Populasi berdasarkan umur Kota Semarang 2021-2023, 2024 (BPS)

Berdasarkan dari data diatas, jumlah populasi masyarakat berdasarkan umur terus mengalami peningkatan signifikan tiap tahunnya. Masyarakat usia 40-44 tahun menjadi populasi terbanyak yang ada di Kota Semarang,

sedangkan populasi masyarakat dengan rentang usia 60-64 tahun menjadi yang paling dikit pada tiap tahunnya. Untuk populasi anak-anak usia 18 tahun kebawah diperkirakan berjumlah kurang dari 450.000,00 jiwa pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa populasi anak di Kota Semarang berada di sekitar 35% dari total keseluruhan populasi masyarakat yang ada di Kota Semarang.

2.2 Kekerasan Seksual Anak di Kota Semarang

Kota Semarang tercatat sebagai wilayah dengan kasus kekerasan anak terbanyak di Provinsi Jawa Tengah. Kekerasan seksual menduduki urutan kedua setelah kekerasan fisik dalam hal jumlah kasus. DP3A melaporkan bahwa dari Januari hingga November 2024, terdapat 86 dari 248 kasus kekerasan yang dilaporkan di Kota Semarang, yang merupakan kasus kekerasan terhadap anak. Dari total 248 kasus kekerasan ini, sebanyak 72 di antaranya adalah kasus kekerasan seksual. Berdasarkan data yang ada, kecamatan dengan kasus kekerasan tertinggi berada di Kecamatan Semarang Timur, Semarang Utara, dan Pedurungan.

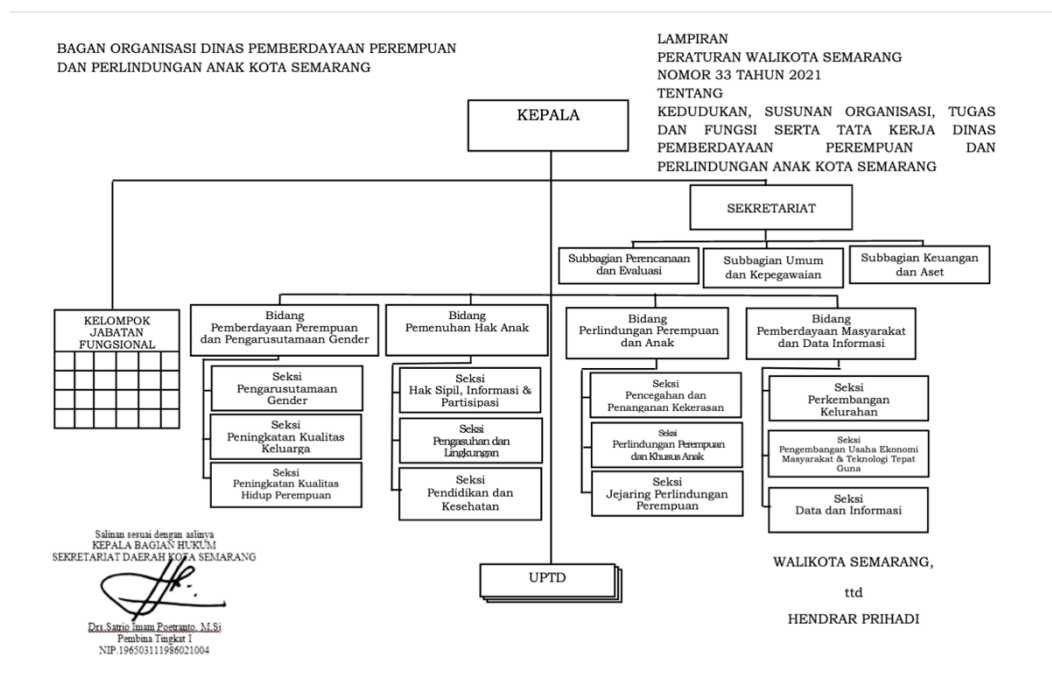
2.3 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang

“Menurut Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja DP3A Kota Semarang, DP3A merupakan lembaga pemerintah yang memiliki tanggung jawab dalam hal pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pemberdayaan masyarakat.” Departemen ini dipimpin oleh seorang Ketua DP3A yang bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Tugas

utamanya adalah membantu Wali Kota dalam menjalankan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pemberdayaan warga negara yang menjadi kewenangan daerah.

Struktur organisasi DP3A adalah sebagai berikut:

Gambar 2.2
Struktur Organisasi DP3A



Sumber : “Peraturan Walikota Kota Semarang No. 33 Tahun 2021”

Berikut ini adalah fungsi masing-masing jabatan di dalam struktur organisasi:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) memiliki tugas untuk membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pemberdayaan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah..

2. Sekretariat

Sekretariat berada di bawah Kepala Departemen dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Departemen. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.

3. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelaraskan, membimbing, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat, yang meliputi Divisi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Divisi Pemenuhan Hak Anak, Perempuan dan Anak, Divisi Perlindungan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penerangan, Bagian Data, serta Unit Pelaksana Teknis.
- b. Sekretaris juga memiliki tugas tambahan untuk melakukan koordinasi antar kelompok pekerjaan fungsional yang ada dalam lingkup tanggung jawabnya.

4. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Merencanakan program, kegiatan, dan anggaran;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Memberikan petunjuk kepada bawahan;

- d. Melakukan penyeliaan terhadap tugas bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;
- e. Melaksanakan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
- f. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
- g. Menyusun kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
- h. Melaksanakan kegiatan di Seksi Pengarusutamaan Gender, Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga, dan Seksi Penguatan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
- i. Menyusun data dan informasi di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
- j. Mengelola dan bertanggungjawabkan keuangan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
- k. Melakukan penilaian kinerja Pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- l. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program serta kegiatan;
- m. Menyusun laporan program dan kegiatan;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Pemenuhan Hak Anak

5. Bidang Pemenuhan Hak Anak memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. pendistribusian tugas kepada bawahan;

- c. pemberian petunjuk kepada bawahan;
- d. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;
- e. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
- g. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Pemenuhan Hak Anak;
- h. pelaksanaan kegiatan Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi, Seksi Pengasuhan dan Lingkungan dan Seksi Pendidikan dan Kesehatan;
- i. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Pemenuhan Hak Anak;
- j. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Pemenuhan Hak Anak;
- k. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai di lingkungan Bidang Pemenuhan Hak Anak;
- l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- m. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

6. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;

- b. pendistribusian tugas kepada bawahan;
- c. pemberian petunjuk kepada bawahan;
- d. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;
- e. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
- g. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
- h. pelaksanaan kegiatan Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, Seksi Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak, dan Seksi Jejaring Perlindungan Perempuan dan Anak
- i. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
- j. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
- k. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- m. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

7. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi

Fungsi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi:

- a. Menyusun program, kegiatan, dan anggaran.
- b. Membagi tugas kepada bawahan.
- c. Memberikan arahan kepada bawahan.
- d. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan sesuai tanggung jawabnya.
- e. Menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
- f. Berkoordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait.
- g. Menyusun kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi.
- h. Melaksanakan tugas di Seksi Perkembangan Kelurahan, Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna, serta Seksi Data dan Informasi.
- i. Mengelola data dan informasi di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi.
- j. Mengelola keuangan dan membuat laporan pertanggungjawabannya.
- k. Melakukan penilaian kinerja pegawai di lingkungan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi.
- l. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program serta kegiatan.
- m. Menyusun laporan program dan kegiatan.
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai arahan pimpinan dan fungsinya.

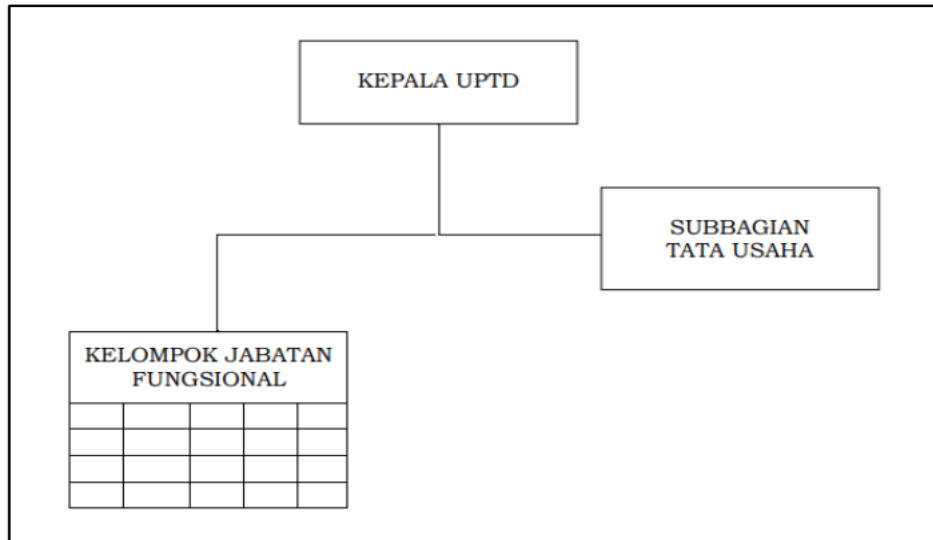
2.4 Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Semarang

“Berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pendirian, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di Balai Pemberdayaan Perempuan dan Dinas Perlindungan Anak Kota Semarang, UPTD PPA resmi dibentuk.” UPTD PPA merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Unit ini dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang bertanggung jawab kepada Kepala Departemen melalui Sekretaris Departemen.

UPTD PPA bertugas melaksanakan kegiatan operasional teknis dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Unit ini memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, membutuhkan perlindungan khusus, serta menghadapi berbagai masalah lainnya di wilayah tersebut. Struktur organisasi UPTD PPA Kota Semarang adalah sebagai berikut:

Gambar 2.3

Struktur Organisasi UPTD PPA Kota Semarang



Sumber: Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2023

Berikut fungsi masing-masing jabatan dalam struktur organisasi:

1. Kepala UPTD PPA Kota Semarang

Kepala UPTD bertanggung jawab untuk merencanakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, mengontrol, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta fungsi unit

2. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi tugas-tugas administrative Untuk melaksanakan tugasnya, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun kegiatan perumusan Rencana Kerja dan Anggaran UPTD

- b. Mempersiapkan kegiatan pengelolaan kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya
- c. Mempersiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan kegiatan
- d. Menyusun kegiatan perumusan Anggaran UPTD
- e. Mempersiapkan kegiatan pengelolaan dan administrasi keuangan dari UPTD
- f. Mempersiapkan kegiatan aset dan barang milik daerah administrasi di lingkungan UPTD
- g. Mempersiapkan bahan untuk tindakan pemeriksaan dan pengawasan UPTD
- h. Menyusun teknis keuangan UPTD
- i. Mempersiapkan kegiatan pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan milik daerah UPTD
- j. Mempersiapkan kegiatan pengelolaan surat menyurat, pejabat dokumen, pengarsipan, perpustakaan, dokumentasi, protokol, dan hubungan masyarakat UPTD
- k. Mempersiapkan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, air sumber daya, dan listrik untuk UPTD
- l. Mempersiapkan kegiatan penyediaan akomodasi dan keramahtamahan dalam pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan UPTD

- m. Menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan UPTD sistem informasi dan komunikasi
- n. Menyiapkan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
- o. Mempersiapkan fungsi resmi lainnya yang ditugaskan oleh pemimpin sesuai terhadap tugas dan fungsinya.

3. Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari UPTD sesuai keahlian dan keterampilan sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- a. Jabatan fungsional terdiri atas sejumlah personel dalam lingkungan tingkatan jabatan fungsional, dibagi dalam berbagai kelompok menurut bidang keahlian mereka
- b. Masing-masing jabatan fungsional dipimpin oleh seorang Ketua Tim dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD
- c. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja
- d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur dalam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.5 LRC KJHAM sebagai Lembaga Non Pemerintah

LRC KJHAM adalah sebuah organisasi *non government* atau NGO yang resmi berdiri pada 24 Juli 1999 sebagai respons terhadap kondisi hak asasi perempuan yang buruk di Indonesia. Organisasi ini beroperasi di bawah Yayasan SUKMA (Sekretariat Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia) (Primasesa, 2022). Menurut

informasi yang tertera di situs resminya (Profil LRC KJHAM, 2020), organisasi ini memiliki fokus pada pemberdayaan perempuan yang rentan dan terpinggirkan, dengan tujuan untuk meningkatkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi perempuan.

Organisasi ini memberikan layanan bantuan hukum, dukungan psikologis bagi perempuan, serta terlibat dalam pendidikan, penelitian, dan advokasi kebijakan serta anggaran. Selain itu, mereka juga mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia terhadap perempuan, melaksanakan kampanye, dan memberikan edukasi kepada masyarakat.

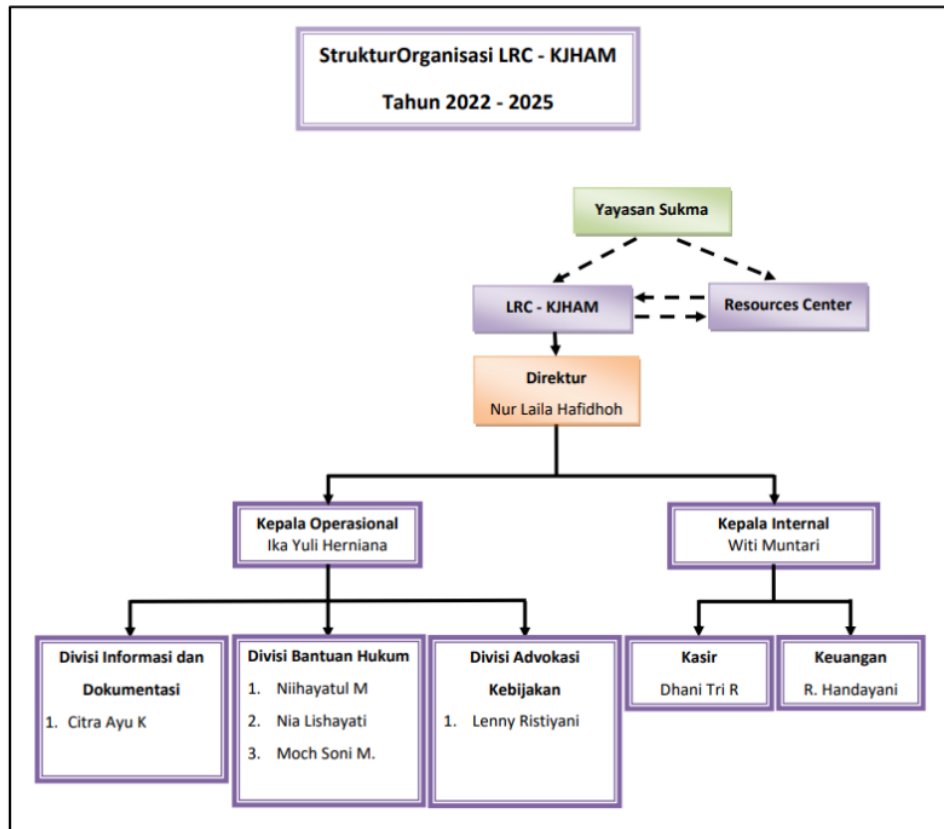
Visi LRC KJHAM adalah memperkuat akses dan kontrol perempuan miskin, rentan, dan terpinggirkan terhadap hukum dan sumber daya hak asasi manusia untuk mencapai keadilan gender. Visi ini diwujudkan melalui misi-misi yang mendukung tujuan tersebut.

1. Memperkuat akses perempuan miskin, rentan, dan terpinggirkan terhadap perempuan bantuan hukum yang berkeadilan gender
2. Mengembangkan manajemen pengetahuan untuk memajukan hak asasi perempuan
3. Penguatan gerakan perempuan sebagai gerakan perubahan sosial
4. Akuntabilitas, pengelolaan, dan tata kelola organisasi.

Susunan organisasi LRC KJHAM Kota Semarang adalah sebagai berikut:

Gambar 2.4

Struktur Organisasi LRC KJ HAM



Sumber : LRC KJ HAM

Berikut adalah fungsi dari masing-masing jabatan yang opada struktur organisasi tersebut:

1. Divisi Bantuan Hukum

Divisi Bantuan Hukum melaksanakan tugas sebagai berikut:

a. Bantuan Hukum

Divisi ini memiliki tujuan dalam memperkuat akses masyarakat berpenghasilan rendah, terpinggirkan, dan perempuan yang rentan terhadap keadilan. Diskriminasi yang sudah berlangsung lama dan kemiskinan

menghalangi mereka untuk menyediakan pengacara untuk menuntut hak negara kewajiban. Seluruh pekerjaan dilakukan berdasarkan hak asasi manusia kerangka kerja, khususnya pada instrumen hukum hak asasi manusia. Bidang ini menangani kasus di Jawa Tengah dan memiliki beberapa penanganan kasus antar provinsi jaringan.

Bidang ini tergabung dalam Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang, menyelenggarakan sekolah paralegal, dan mempunyai sekolah paralegal pedoman. Layanan penanganan kasus yang diberikan meliputi layanan konseling, hukum bantuan, reintegrasi sosial, dan pemberdayaan perempuan penyintas kekerasan melalui penguatan kelompok perempuan penyintas (Sekartaji Kelompok Pendukung). Pemberdayaan dilakukan melalui peningkatan kapasitas untuk membentuk paralegal dan kepemimpinan perempuan serta pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi bagi penyintas juga dilakukan melalui akses terhadap program pemberdayaan ekonomi yang difasilitasi oleh pemerintah dan entitas non-pemerintah.

b. Layanan Konseling Bagi Perempuan Korban

Layanan konseling melakukan penanganan terhadap beberapa kasus seperti korban dari tindakan kekerasan, perdagangan manusia, segala bentuk eksploitasi seksual hingga perempuan pekerja migran. Penanganan yang dilakukan bertujuan untuk membantu korban perempuan dalam memahami masalah dan penyebab utama yang dihadapi, mengenali potensi serta

kekuatan diri mereka, serta mendukung mereka dalam mengambil keputusan mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperoleh keadilan dan menuntut pertanggungjawaban dari negara.

c. Bantuan Reintegrasi Sosial

Reintegrasi sosial bertujuan untuk memulihkan dan mengembalikan hak asasi korban sesuai dengan yang dijamin oleh hukum hak asasi manusia internasional dan konstitusi negara, agar mereka dapat melanjutkan hidup dengan martabat. Selain itu, proses ini juga bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang serupa terhadap korban di masa depan.

d. Kelompok Pendukung – Pemberdayaan bagi Korban

Divisi ini berfungsi sebagai wadah dalam proses pemulihan penyintas pada segi psikologis. Selain itu, dalam proses rehabilitasi penyintas, divisi ini juga membantu dari segi peningkatan persaudaraan dan kapasitas mereka. Hal ini dilakukan semata-mata untuk memberikan motivasi dan nilai atas diri mereka. Kelompok Pendukung yang awalnya dimulai sebagai kelompok konseling, kini telah berkembang menjadi organisasi penyintas yang dikenal dengan nama Kelompok Pendukung Sekartaji.

2. Divisi Advokasi Kebijakan

Divisi advokasi memiliki beberapa tugas yaitu:

a. Memperkuat Partisipasi Perempuan

Penguatan partisipasi perempuan sejati bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan akses dan kontrol dalam perumusan kebijakan

pemerintah melalui Feminis Penelitian Aksi Partisipatif (FPAR) dan Dampak terhadap Hak-Hak Perempuan Penilaian (WRIA). Berdasarkan pengalaman LRC KJHAM, FPAR dan WRIA telah terbukti menjadi alat yang efektif untuk pemberdayaan dan perluasan partisipasi, dan mendorong perubahan kebijakan. Advokasi untuk Sistem Peradilan Pidana Terpadu untuk Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT PKKTP) di Jawa Tengah dan keterlibatannya dalam penguatan SPPT di tingkat Nasional juga dilakukan.

b. Advokasi Anggaran Responsif Gender

Kebijakan anggaran harus dipandang sebagai salah satu instrumen pemenuhannya hak asasi Manusia. Pengalaman perempuan menunjukkan bahwa semua norma dan standar hak asasi perempuan tidak dapat dipertahankan atau dinikmati oleh semua orang perempuan, sebagian karena tidak tersedia anggaran yang memadai untuk merealisasikannya semua hak asasi perempuan. Advokasi anggaran yang dilakukan oleh LRC KJHAM secara khusus ditujukan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah dalam hal ini mengalokasikan anggaran untuk memenuhi seluruh kewajiban rakyat Indonesia Pemerintahan berdasarkan Penganggaran CEDAW

c. Peningkatan Kapasitas Pemerintah

Peningkatan kapasitas mengacu pada peningkatan kemampuan pemerintah untuk memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional, khususnya Konvensi CEDAW. Peningkatan kapasitas dilakukan melalui pelatihan, workshop, seminar, dan kajian

kolaboratif lainnya. LRC KJHAM fokus pada peningkatan kemampuan pemerintah dalam melakukan integrasi prinsip, norma, dan standar hak asasi perempuan ke dalam kebijakan perencanaan dan penganggaran.

d. Penelitian dan Pemberdayaan Melalui FPAR

FPAR merupakan sebuah penelitian sekaligus pengorganisasian dan pemberdayaan perempuan metode. Hal ini bertujuan untuk menjadikan perempuan miskin, terpinggirkan, dan rentan kelompok berdaulat atas isu-isu mereka dan mengendalikan semua upaya untuk mencapainya hak asasi manusia mereka.

Pemberdayaan perempuan miskin, terpinggirkan, dan rentan, seperti perempuan pedesaan, korban kekerasan, perdagangan manusia, eksploitasi seksual, dan pekerja migran perempuan, juga dilakukan melalui FPAR metode. Pemberdayaan ini mencakup kesadaran akan realitas penindasan terhadap perempuan dan akar permasalahannya, norma-norma dan standar-standarnya hak asasi perempuan berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional dan nasional (konstitusi negara), baik sipil, politik, ekonomi, sosial, atau hak budaya, dan peningkatan kapasitas kelompok perempuan untuk memberdayakan dirinya dan kelompoknya dari diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, gender, ras, suku, kepercayaan, agama, dan kebangsaan.

3. Divisi Informasi dan Dokumentasi

Tugas Divisi Informasi dan Dokumentasi adalah sebagai berikut:

a. Pemantauan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan

LRC KJHAM telah memantau kasus kekerasan terhadap perempuan sejak tahun 1999. Saat ini, LRC KJHAM telah mengembangkan sistem dokumentasi dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan yang berlandaskan pada instrumen hukum hak asasi manusia internasional dan nasional. Organisasi ini menyusun laporan tahunan mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan dan melaksanakan kampanye publik untuk mendukung pemberantasan kekerasan terhadap perempuan.

b. Laporan Tahunan tentang Kekerasan Terhadap Perempuan

Hasil pemantauan terhadap kasus dan kebijakan dilakukan secara terkoordinasi dalam advokasi hak asasi perempuan, kemudian dianalisis dan dipublikasikan dalam laporan tahunan mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan. Laporan ini, beserta rekomendasi yang ada, juga disampaikan kepada instansi pemerintah terkait, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Sosial, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Mahkamah Agung, Komnas HAM, Komisi Nasional Kekerasan Terhadap Perempuan, serta perwakilan PBB di Jakarta.

c. Kampanye dan Edukasi Masyarakat

Kampanye dan edukasi masyarakat dilakukan untuk mendukung dan mempromosikan hak asasi perempuan di Indonesia. Kampanye dapat berbentuk poster, brosur, kaos oblong, infografis, film dokumenter, dan lain sebagainya. Sejak pandemi Covid-19 membatasi pertemuan fisik, LRC KJHAM telah mulai mengembangkan strategi kampanye online melalui

online diskusi di berbagai platform media sosial seperti Instagram dan Facebook.

d. Penggalangan Dana Publik

Penggalangan dana masyarakat bertujuan untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam mendukung gerakan penghapusan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Publik donasi terkadang dilakukan secara berkala, seperti donasi untuk korban terdampak banjir dan longsor, donasi untuk ibu-ibu terdampak Covid-19 pandemi, dan sebagainya. Ada juga program donasi keadilan yang dipublikasikan melalui situs web. LRC-KJHAM juga mengembangkan donasi pakaian preloved program yang menjadi inisiatif bisnis sosial “Preloved Sitas”